

ABSTRAK

Mengirimkan *spam* dengan mencuri data pribadi dapat merugikan korbannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28(1) UU ITE. Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Sel termasuk merupakan kasus pencurian data melalui *spam*. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimanapengaturan hukumtentang pencuriandata dalam HukumPidana In donesia dan bagaimana analisis hukum terkait dengan kejahatan pencurian data melalui spam dalam Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Jenis penelitian ini adalah perundangundangan normatif. Karakter penelitian ini adalah deskriptifanalisis. Teknik pengumpulan data memakai studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hukum Pidana Positif Indonesia memiliki ketentuan khusus tentang pencurian atau penyalahgunaan data pribadi, yaitu UU 27/2022. Analisis hukum kejahatan pencurian data dengan *spam* berdasarkan Undang-Undang dan Teknologi Informasi. 500/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim berhak memvonis terdakwa yaitu terdakwa I lima tahun, terdakwa II empat tahun dan terdakwa III empat tahun. Hakim mengembalikan putusan yang sesuai dengan tuntutan JPU bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 (1) RI juncto Pasal 48 (1) RI. 19/2016, mengubah UU 11/ 2008 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Hal ini juga sesuai dengan teori *De Vereniging*.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, *Spamming*.